



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor : 12/SK/K01-SA/2006

TENTANG

**PEMBERHENTIAN PROF. DR. IR. YANUARSYAH HAROEN SEBAGAI  
ANGGOTA KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEILMUAN (K-IV)  
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) Surat tertanggal 17 Maret 2006 perihal permohonan pengunduran diri Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen dari jabatannya sebagai anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- (b) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 17 Maret 2006 telah menyetujui permohonan tersebut, karena kesibukan yang bersangkutan dalam tugas-tugas Komisi, Panitia Adhoc SA, Komisi MGB dan tugas lainnya dari ITB ;
- (c) sebagai tindak lanjut butir (b) di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Angaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Tahun 2005;
3. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung nomor 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 07/SK/K01-SA/2006 tanggal 17 Februari 2006 tentang Penetapan Kembali Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen sebagai anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan (K-IV) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung, dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjadi anggota Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA .....

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal : 17 Maret 2006  
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman  
NIP. 130604362

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
6. Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen